

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus di Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **ADRYAN ALVIERRO**
NPM : **18051700473**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

(HJ. HAFAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ADRYAN ALVIERRO

N P M : 1805170047

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 05 September 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kota Medan)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| Bab 1 | latar belakang disesuaikan | 23/06/22 | AS |
| Bab 2 | tujuan diteliti | 23/06/22 | AS |
| Bab 3 | metode penelitian | 23/06/22 | AS |
| Bab 4 | hasil & pembahasan diperbaiki | 28/07/22 | AS |
| Bab 5 | kesimpulan dan saran diperbaiki | 04/08/22 | AS |
| Daftar Pustaka | diteliti dengan bedanya | 19/08/22 | AS |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | selesai pembahasan | 02/09/22 | AS |

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, 05 September 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal Makalah/Skripsi dan Penghunjungan Dosen Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 07 September 2022

Pembuat Pernyataan



Adryan Alvierro

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di Proposal dan Skripsi

ABSTRAK

Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

(Studi Kasus Di Kota Medan)

Adryan Alvierro

Akuntansi

alvierroadryan@gmail.com

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan, (2) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada Kota Medan, (3) Untuk mengetahui apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 orang para wajib pajak UMKM yang berada di Kota Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial di Kota Medan.

Kata Kunci : Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

The Effect of Changes in Tax Rates and Sanctions on MSME Taxpayer Compliance

(Case Study in Medan City)

Adryan Alvierro

Accounting

alvierroadryan@gmail.com

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) tax is one of the largest tax revenues in Indonesia. This study aims to: (1) To find out whether changes in tax rates affect the compliance of MSME taxpayers in Medan City, (2) To find out whether tax sanctions affect the compliance of MSME taxpayers in Medan City, (3) To find out whether changes in tax rates and sanctions affect the compliance of MSME taxpayers in Medan City. This study uses a quantitative method with the type of survey research. The sample in this study amounted to 75 MSME taxpayers in the city of Medan. The data analysis technique in this research is descriptive statistics. The results of this study indicate that changes in tax rates and sanctions have a positive effect on the level of compliance of MSME taxpayers both simultaneously and partially in Medan City.

Keywords : Changes in Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program serata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Proposal skripsi ini berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)”**.

Penulis menyadari bahwasannya proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat tersusun karena banyak pihak yang telah mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikannya, baik secara moral, materil maupun spiritual. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda **Muhammad Adhan, S.E., M.M** dan Ibunda **Riama Benna Lumban Tobing, A.Md** tercinta yang telah mendoakan motivasi serta kerja keras tiada letih. Serta Adik **Adhira Zahra Pertiwi** yang sangat penulis cintai yang telah memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Teman-teman kelas A-Akuntansi Pagi dan kelas Konsentrasi Pajak Malam yang semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan

kalian semua.

11. Sahabat-sahabat tercinta penulis yaitu, Alfin Khairuman Hia, Hariya Sanjaya, Irham Subhan, Mila Sari, Uci Hefni Hardila, Yunita Ariyanti, Wanda Hajjah, dan Cut Dita Aprilliani yang telah berjuang bersama.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Medan, 05 September 2022

Adryan Alvierro
1805170047

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5.1 Manfaat Teoritis | 9 |
| 1.5.2 Manfaat Praktis..... | 10 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 11 |
| 2.1.1 Teori Prilaku Terencana | 11 |
| 2.1.2 Teori Pengambilan Keputusan | 12 |
| 2.1.3 Uraian Teori..... | 12 |
| 2.1.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak | 12 |
| 2.1.3.2 Tarif Pajak UMKM | 15 |
| 2.1.3.3 Sanksi Perpajakan | 18 |
| 2.1.3.4 Kesadaran Membayar Pajak..... | 19 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 22 |
| 2.4 Hipotesis | 24 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN..... | 26 |

| | | |
|------------------------------|--|----|
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.2 | Definisi Operasional | 26 |
| 3.2.1 | Variabel Independen (X)..... | 26 |
| 3.2.1.1 | Perubahan Tarif Pajak | 26 |
| 3.2.1.2 | Sanksi Perpajakan | 27 |
| 3.2.2 | Variabel Dependen (Y) | 28 |
| 3.2.2.1 | Kepatuhan Wajib Pajak..... | 28 |
| 3.3 | Tempat dan Waktu Penelitian..... | 29 |
| 3.4 | Teknik Pengambilan Sampel | 29 |
| 3.4.1 | Populasi | 29 |
| 3.4.2 | Sampel..... | 30 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data..... | 32 |
| 3.6.1 | Analisis Statistik Deskriptif | 32 |
| 3.6.2 | Uji Kualitas Data..... | 32 |
| 3.6.2.1 | Uji Validitas | 32 |
| 3.6.2.2 | Uji Reliabilitas | 33 |
| 3.6.3 | Uji Asumsi Klasik..... | 33 |
| 3.6.3.1 | Uji Normalitas..... | 33 |
| 3.6.3.2 | Uji Multikolonieritas | 34 |
| 3.6.3.3 | Uji Heteroskedatisitas | 34 |
| 3.6.4 | Analisis Regresi Linier Berganda | 35 |
| 3.6.5 | Uji Hipotesis..... | 36 |
| 3.6.5.1 | Uji Persial (Uji T)..... | 36 |
| 3.6.5.2 | Uji Smultan (Uji F) | 37 |
| 3.6.5.3 | Koefisien Determinasi (R^2) | 37 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN | | 39 |
| 4.1 | Deskripsi Data Penelitian..... | 39 |
| 4.2 | Karakteristik Responden | 40 |
| 4.2.1 | Berdasarkan Jenis Kelamin | 40 |
| 4.2.2 | Berdasarkan Usia..... | 40 |

| | |
|---|--------|
| 4.2.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 41 |
| 4.3 Analisis Data Penelitian | 42 |
| 4.3.1 Analisis Deskriptif | 42 |
| 4.3.2. Uji Kualitas Data | 43 |
| 4.3.2.1 Uji Validitas | 43 |
| 4.3.2.2 Uji Reliabilitas | 45 |
| 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik | 46 |
| 4.4.1 Uji Normalitas | 46 |
| 4.4.2 Uji Multikolonieritas | 48 |
| 4.4.3 Uji Heteroskedatisitas | 49 |
| 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Ganda..... | 50 |
| 4.6 Hasil Uji Hipotesis | 51 |
| 4.6.1 Uji Statistik T | 51 |
| 4.6.2 Uji Statistik F..... | 52 |
| 4.6.3 Koefisien Determinasi | 53 |
| 4.7 Pembahasan Penelitian..... | 54 |
| 4.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak | 54 |
| 4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak..... | 56 |
| 4.7.3 Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak | 57 |
| BAB 5 PENUTUP..... | 59 |
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perbandingan PP 2013 dan PP 23 2018 WPOP | 3 |
| Tabel 1.2 Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Tarif Pajak UMKM.... | 5 |
| Tabel 1.3 Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM | 6 |
| Tabel 1.4 Persentase Pembayaran Pajak UMKM di Kota Medan | 7 |
| Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu | 21 |
| Tabel 3.1 Variabel Independen & Indikatornya..... | 27 |
| Tabel 3.2 Variabel Dependen & Indikatornya | 28 |
| Tabel 3.3 Jadwal Penelitian..... | 29 |
| Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner | 39 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 40 |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... | 40 |
| Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan | 41 |
| Tabel 4.5 Deskripsi Data Penelitian..... | 42 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas (X1)... .. | 44 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas (X2)... .. | 44 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas (Y)... .. | 45 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel... .. | 46 |
| Tabel 4.10 Uji Normalitas Data... .. | 46 |
| Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas | 48 |
| Tabel 4.12 Uji Regresi Ganda..... | 50 |
| Tabel 4.13 Uji T | 51 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Tabel 4.14 Uji F | 52 |
| Tabel 4.15 Uji Determinasi | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 24 |
| Gambar 4.1 Grafik Normal Probability..... | 47 |
| Gambar 4.2 Uji Heterokedasitas | 49 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pernah mengalami kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usahawan yang memiliki usaha dengan skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan sebagai penolong perekonomian akibat adanya krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi (Ananda & Susilowati, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut UMKM mempunyai peran yang penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia terutama sebagai Wajib Pajak dalam pemasukan Negara (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2006:1) (Audiah Umairah, 2019). Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan (Saragih, 2017). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya

(Lubis, 2019). Penerimaan dari Sektor Pajak saat ini merupakan tumpuan bagi Pendapatan Negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan (Hafsah, 2017).

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari pajak Negara maupun pajak Daerah. Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat (Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan) (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019).

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,97%, usaha kecil 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Adiman & Miftha, 2020). UMKM merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Sinambela et al., 2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan aturan pajak penghasilan (PPh) yang baru untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), aturan ini tertuang dalam dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku mulai 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atau penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai

dengan Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1%. Selain itu, aturan ini juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan usaha selama 4 tahun, dan perusahaan terbatas 3 tahun. Pada PP Nomor 23 tahun 2018 apabila UMKM melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019).

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti peraturan pemerintah 46 Tahun 2013 adalah respon positif pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang semenjak tahun 2013 adalah 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan Pemerintah kotraversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013) selain itu perubahan tarif pajak ini lebih memudahkan WP UMKM dalam melakukan pembayaran PPh (Audiah Umairah, 2019).

Tabel 1.1. Perbandingan PP 46 2013 dan PP 23 2018 WPOP

| Keterangan | PP Nomor 46 2013 | PP Nomor 23 2018 |
|---|---|---|
| Jenis Penghasilan | Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas | Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas |
| Batasan Omzet | 4,8 Miliar per Tahun | 4,8 Miliar per Tahun |
| Pengecualian | Usaha Dagang dan atau jasa yang memakai sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang | Tidak ada pengecualian |
| Penggunaan PP | Wajib | Pilihan |
| Tarif | 1% | 0,50% |
| Dasar penerapan tarif suami istri NPWP terpisah | Masing-masing total penghasilan bruto suami dan istri | Gabungan peredaran bruto suami dan istri |
| Waktu | Tidak ada | Tujuh tahun |
| Sifat Pembayaran | Final | Final |

Sumber : PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment* menggantikan system sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Adiman & Miftha, 2020). Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri. Khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber diluar minyak bumi dan gas (Hanum, 2018).

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undangundang pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyyatun, 2017) . Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2010).

Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi (Budhiarsana et al. 2016). Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana (Perdana & Dwirandra,2020).

Tabel 1.2. Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Tarif Pajak UMKM

| Peraturan Pemerintah | Tarif Pajak UMKM | Masa Berlaku |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| PP Nomor 46 Tahun 2013 | 1% | Juli 2013 - Juni 2018 |
| PP Nomor 23 Tahun 2018 | 0,50% | Juli 2018 - Sekarang |

Sumber: Siaran Pers DJP

Tabel 1.3. Hasil Wawancara

| No. | Nama UMKM | Mengetahui Perubahan Tarif Pajak UMKM | | Mengetahui Sanksi Perpajakan | |
|-----|-----------------|---------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| 1. | Mama Karipap | | √ | √ | |
| 2. | Dapur Kartika | | √ | | √ |
| 3. | Warung Suyem | | √ | | √ |
| 4. | Serumpun Deli | | √ | | √ |
| 5. | Nanda Rotan | √ | | √ | |
| 6. | Rates Gallery | | √ | √ | |
| 7. | Madu Mama | | √ | | √ |
| 8. | Wentina Salon | √ | | | √ |
| 9. | Bintang Shoes | √ | | √ | |
| 10. | Kripik Malaysia | √ | | √ | |

Kota Medan merupakan salah satu Ibukota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peningkatan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dengan semakin banyaknya usaha-usaha baru dengan beragam kreativitas yang bermunculan dimasyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan:

1. Apakah Pelaku UMKM sudah mengetahui bahwa pemerintah mengubah Tarif Pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0.5%
2. Apakah Pelaku UMKM sudah mengetahui sanksi perpajakan jika tidak patuh dalam membayar pajak.

Ada 10 (Sepuluh) UMKM yang ada di Kota Medan. Dari 10 (Sepuluh) responden yang telah diwawancarai terdapat 6 (Enam) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasannya mereka masih belum mengetahui perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM dengan pengenaan pajak yang awalnya 1% kini menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan. Sementara itu mengenai sanksi perpajakan ada 5 (Lima) responden yang belum mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini 8 (Delapan) diantaranya belum memiliki NPWP dan enggan menyetorkan pajaknya karena penghasilan yang mereka miliki sudah rendah apalagi jika harus membayar pajak. Sementara itu dari 10 (Sepuluh) responden hanya 2 wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Jika kepatuhan wajib pajak dapat meningkat maka penghasilan Negara dari pajak juga akan bertambah.

Tabel 1.4. Persentase Pembayaran Pajak UMKM di Kota Medan

| Tahun | Jumlah UMKM | Jumlah UMKM Yang Membayar Pajak | Persentase |
|-------|-------------|---------------------------------|------------|
| 2016 | 1.490 | 760 | 51% |
| 2017 | 1.544 | 803 | 52% |
| 2018 | 1.590 | 810 | 51% |
| 2019 | 1.618 | 1.020 | 63% |
| 2020 | 1.672 | 1.070 | 64% |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa rendahnya persentase pembayaran pajak UMKM di Kota Medan yang berarti kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan untuk membayarkan Pajak UMKM nya. Hal ini tentunya akan berdampak kepada pendapatan Negara.

Dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Negara dan UMKM merupakan salah satu potensi besar dalam penerimaan Negara maka dalam hal ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif dan sanksi perpajakan dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) (Studi Kasus di Kota Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Beberapa wajib pajak UMKM di Kota Medan belum mengetahui perubahan tarif pajak mengenai UMKM.
2. Beberapa wajib pajak UMKM di Kota Medan belum mengetahui sanksi pajak terhadap UMKM.
3. Beberapa wajib pajak UMKM di Kota Medan belum mengetahui perubahan tarif dan sanksi pajak mengenai UMKM.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan?

3. Apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian di atas maka kegunaan hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Berikut adalah uraiannya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang perpajakan khususnya di sektor UMKM
 - b. Sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang berkaitan dengan UMKM khususnya yang membawahi wilayah Kota Medan.
- c. Untuk menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi para pegiat usaha akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Prilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normative belief*), dan kontrol perilaku (Sulistiyani & Harwiki, 2016). Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Ghoury, Khan, & Abdul Kareem, 2016). (*Normative Belief*) norma subjektif merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Sikap (*Behavioral belief*) sikap merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut (Cahyani & Noviari, 2019).

2.1.2 Teori Pengambilan Keputusan

Teori Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Menurut Curtis R. Finch dan McGough (1982) dalam (Dewi dan Lely, 2018) pengambilan keputusan adalah suatu tindakan dalam memilih beberapa alternatif yang ada.

2.1.3 Uraian Teori

2.1.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Jayanto, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan (Faisal, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40) (Adiman & Miftha, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan . Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Menurut (Simon James dalam Gunadi, 2005) “Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (obtrusiver investigasi) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Saragih & S, 2017).

Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah

dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah dari pada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak(Sari et al., 2021).

Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh terdorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif mendefinisikan pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Sedangkan kepatuhan menurut Chaplin (1989) adalah sebagai pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah; membuat sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang dimau oranglain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan bahwa patuh adalah tunduk terhadap perintah atau aturan, dan berdisiplin (Manurung, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.

2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.3.2 Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini et al., 2015).

Ada beberapa definisi tariff pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut (Sudirman dan Amirudin, 2012) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak berarti suatu ketentuan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.”

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti SE mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

”Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. (2010:7).”

Menurut Rismawati Sudirman, SE, M.SA dan Antong Amiruddin, SE., M.Si mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu:

“Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (2012:9).”

Sedangkan tarif UMKM adalah tarif Wajib Pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengemukakan bahwa penggunaan tarif ini mempunyai batas waktu, antara lain:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
- c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 Tahun.

Pemerintah mengeluarkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam

kebijakan baru ini pemerintah mengubah tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM yang awalnya 1 % menjadi 0,5 % atas pendapatan maksimal yaitu Rp 4,8 miliar per tahunnya.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif pajak UMKM dalam melakukan penyetoran pajak dengan contoh omzet Rp. 50.000.000/bulan.

$$\begin{aligned} & \text{Tarif Pajak} \times \text{Omzet perbulan} \\ & = 0,5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 \\ & = \text{Rp. } 250.000 \end{aligned}$$

Dilihat dari contoh diatas maka tarif pajak yang harus dibayar oleh UMKM disetiap bulannya yaitu sebesar Rp. 250.000.

Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat. Sementara tarif pajak UMKM 0,5% yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar pertahunnya. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013) (Simanjuntak, 2019).

2.1.3.3 Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Prajogo & Widuri, 2013).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- a. Sanksi administrasi yaitu berupa:
 - Sanksi bunga 2%./bulan
 - Sanksi denda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran
 - dan sanksi kenaikan tarif pajak berlipat ganda.
- b. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun penjara (Rahayu, 2010:13).

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam

membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Menurut Nugroho (2006). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, menurut Gatot S. M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fuadi & Mangoting, 2013).

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Mardiasmo, 2011:59) (Ilhamsyah & dkk, 2016).

2.1.3.4 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011) (Saragih & S, 2017).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum & Zulaikha, 2012). Menurut Nugroho (2006)

masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat. Menurut Indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Menurut Arum & Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Angraini & Khairani, n.d.).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Wijaya, 2014). Pengetahuan wajib pajak yang terpenuhi, pemahaman tentang peraturan yang baik dan manfaat yang dirasakan wajib pajak yang tersalurkan akan menyebabkan pelaporan perpajakan lebih meningkat (Hanum, 2009).

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Muliari & Setiawan, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan pada wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1. | Adhi & Wibowo (2020) | Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan Negara | Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Final 1% Menjadi 0,5% berpengaruh terhadap keparuhan wajib pajak UMKM dan Penerimaan negara |
| 2 | Ariyanto & Nuswantara (2020) | Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Hasil dari penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM |
| 3. | Ety dan Sufia (2019) | Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM | Hasil dari penelitian ini adalah penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2018, yaitu menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sedangkan penerapan sistem perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. |
| 4. | Luh Putra dan Neniek (2019) | Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan | Hasil dari penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Sanksi perpajakan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. |
| 5. | Shafira Sri Ningsih & Fitriani Saragih (2020) | Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM | Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di kecamatan Medan Barat Kota Medan masih rendah. Walaupun seluruh responden menyatakan sudah memiliki NPWP dan memiliki izin usaha, tetapi tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya menjadi PP Nomor 23 tahun 2018. Tetapi ada 75% responden yang mengaku mengetahui perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0.5%, tetapi tidak tahu isi ketentuan lain yang diatur di dalamnya. |
| 6. | Sumardi dan Miftha (2020) | Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) | Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi dengan rutin. |
| 7. | Zein Aden Pranata (2019) | Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah maupun DJP itu sendiri. Banyaknya masyarakat khususnya para pelaku UMKM tidak mendapatkan hal itu di wilayah mereka dan para pelaku UMKM ini hanya mendapatkan berita tersebut melalui media sosial maupun media cetak dan juga sedikit dari mereka mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. |

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka konseptual dirancang agar dapat lebih


memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap pertumbuhan wajib pajak karena kerangka konseptual merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual terdiri dari variabel dependen dan variabel independen dari sebuah penelitian.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat begitu pesat di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Medan. Kelompok UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari besarnya jumlah kontribusi kegiatan Usaha Mikro pada perekonomian Indonesia, tentulah hal tersebut juga seharusnya berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara, jika para pelaku UMKM yang seharusnya termasuk dalam wajib pajak memiliki kepatuhan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebuah respons positif dari pemerintah atas keluhan dari para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 di banderol sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0.5%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 miliar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omzet penjualan. Sedangkan dalam undang-undang perpajakan dikenal ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib

Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan diberlakukannya perubahan tarif dan sanksi perpajakan ini maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mana sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Dimana norma subjektif di asumsikan sebagai tarif pajak, dan niat di asumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. seperti yang terlihat dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.
3. Perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dan data yang digunakan adalah data berbentuk angka (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh perubahan tarif dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

3.2 Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu variabel bebas terdiri dari Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak serta variabel terikat yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

3.2.1 Variabel Independen (X)

Variable Independen (X) variable ini sering disebut sebagai variable stimulus, predictor, abtedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variable bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018).

3.2.1.1 Perubahan Tarif Pajak

Adanya perubahan peraturan pemerintah yang awalnya PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar yaitu terkena pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari penjualan. Penentuan tarif pajak tersebut merupakan respon positif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

3.2.1.2 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardismo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan aturan yang dibuat agar semua wajib pajak melakukan kewajiban dalam pelaporan pajaknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator dari variable independen menurut Sari (2018) & Efriyenti (2019) yaitu :

Tabel 3.1 Variabel Independen & Indikatornya

| Variabel | Defenisi | Indikator | Skala Pengukuran |
|-----------------------|--|--|------------------|
| Perubahan Tarif Pajak | Perubahan Kebijakan Tarif adalah perubahan kebijakan tarif yang mana sebelumnya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang diubah dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018, dimana tarif PPh Final turun dari 1% menjadi 0,5% dilihat dari nilai omzet pelaku wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tarif sangat sesuai 2. Pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil 3. Penurunan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial | Skala Likert |
| Sanksi Perpajakan | Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan pasal 3 ayat 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak UMKM 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak | Skala Likert |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| | dan 4 UU KUP No. 28 tahun 2007 | 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi | |
|--|--------------------------------|---|--|

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat.

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2010:138) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap peraturan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Adapun indikator dari variable dependen menurut Efriyenti (2019) yaitu :

Tabel 3.2 Variabel Dependen & Indikatornya

| Variabel | Defenisi | Indikator | Skala Pengukuran |
|-----------------------------|---|---|------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuh nya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran NPWP 2. Pengisian dan pelaporan SPT 3. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Membayar pajaknya tepat pada waktunya 5. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya | Skala Likert |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| | perpajakan yang berlaku | 6. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran | |
|--|-------------------------|--|--|

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari bulan Februari 2022 sampai September 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan Penelitian | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | |
|----|---------------------------|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul Pra Riset | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pra Riset | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Riset | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan jumlah populasi sebanyak 1.672 wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. (Sugiyono, 2018). Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan sistematika tertentu.

Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Responden merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.
2. Sudah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan sampel penelitian yang telah ditetapkan di atas, sampel pada penelitian ini berjumlah 75 wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Juliansyah Noor (2011:138).

Teknik yang digunakan dalam menggumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner berisi pernyataan-pernyataan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan.

Pertanyaan dari kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan memberi skor pada jawaban koesioner yang diisi responden dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|-------|---|
| 1. Sangat Setuju | (SS) | 5 |
| 2. Setuju | (S) | 4 |
| 3. Kurang Setuju | (KS) | 3 |
| 4. Tidak Setuju | (TS) | 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | (STS) | 1 |

Berikut ini merupakan langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini;
2. Setelah data tersebut dikumpulkan maka selanjutnya adalah melakukan tabulasi terhadap data tersebut menggunakan Microsoft Excel;
3. Selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap data tersebut dengan menggunakan perangkat lunak SPSS;
4. Setelah data tersebut diuji maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut;
5. Setelah melakukan analisis terhadap data tersebut maka selanjutnya adalah melakukan pembahasan;
6. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Analisis data adalah proses pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum

3.6.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. (Iskandar, 2010 : 68).

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur penelitian (Juliandi et al., 2015:77). Teknik statistik yang digunakan adalah kolerasi. Kriteria

yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilainya positif maka instrument tersebut dinyatakan valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya (Juliandi et al., 2015:80). Besarnya koefisien alfa yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Jika nilai koefisien reliabilitas (Cronbach's Alfa) $> 0,6$ maka instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliable atau terpercaya (Juliandi et al., 2015:139).

3.6.3 Uji Asusmi Klasik

3.6.2.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat apabila:

- a. Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% ($> 0,05$) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki daya yang berdistribusi secara normal.

- b. Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% (<0.05) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki data tidak berdistribusi secara normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan atau variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji persial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$VIF = 1/(1 - R^2)$$

- a. Jika mempunyai angka tolerance diatas ($>$) 0,10
- b. Jika mempunyai nilai VIF dibawah ($<$) 10 maka terjadi gejala multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedatisitas

Heteroskedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan ke pengamatan atau observasi. Jika varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka

terjadi homokedastitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian diatas maupun dibawah diangka 0 (nol) pada sumbu vartical atau sumbu Y maka dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya, regrasi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Wajib pajak UMKM

a = Konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi masing-masing variabel

X₁ = Perubahan tarif

X₂ = Sanksi pajak

e = error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Menurut Sugiono (2014:250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

Apabila nilai Probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan $> 0,05$. Kriteria dari uji hipotesis yaitu jika t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan menguji ada tidaknya pengaruh variabelvariabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Menurut Sugiono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

Uji f statisik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh Antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Kriteria dari uji simultan adalah sebagai berikut:

Jika $F_{Hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas (Juliandi et al., 2015:158).

Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Nilai korelasi berganda

100% = Persentase kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan yang terdaftar di Dinas Koprasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jumlah 1672. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan sistematika tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini berjumlah 75 responden wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan. Hasil tingkat pengembalian responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Presentase |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Kuesioner yang disebar | 75 | 100% |
| Kuesioner yang kembali | 75 | 100% |

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa data kuesioner yang disebar sebanyak 75 wajib pajak pelaku UMKM (100%). Jumlah kuesioner yang kembali 75 atau 100%, dengan demikian, rate responden lebih dari 50% sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

4.2 Karakteristik Responden

Kriteria responden secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku dalam suatu bidang kerja sehingga seringkali menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan hasil penelitian, Karakteristik responden yang ada di Kota Medan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Deskripsi | Frekuensi | Presentase |
|-----------|-----------|------------|
| Laki-laki | 43 | 57% |
| Perempuan | 32 | 43% |

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden laki-laki yaitu sebanyak 43 orang atau setara dengan 57% dan untuk responden perempuan sebanyak 32 orang atau setara dengan 43%.

4.2.2 Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Deskripsi | Frekuensi | Presentase |
|-------------|-----------|------------|
| 20-30 Tahun | 24 | 32% |

| | | |
|-------------|----|-----|
| 30-45 Tahun | 28 | 37% |
| >45 Tahun | 23 | 31% |

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini terdiri dari variasi umur responden yaitu sebanyak 24 responden dengan umur Antara 20 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah persentase sebesar 32%, 28 responden dengan usia 30 tahun sampai 45 tahun dengan jumlah persentase sebesar 37%, dan sebanyak 23 orang responden yang usianya diatas 45 tahun dengan jumlah persentase sebesar 31%.

4.2.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| Deskripsi | Frekuensi | Presentase |
|------------------|------------------|-------------------|
| SMP | 20 | 27% |
| SMA | 37 | 49% |
| S1 | 18 | 24% |

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini terdiri dari responden dengan jenjang pendidikan SMP yaitu sebanyak 20 responden dengan jumlah persentase sebesar 27%, responden dengan jenjang pendidikan SMA yaitu sebanyak 37 responden dengan jumlah persentase sebesar 49%, dan

responden dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 responden dengan jumlah persentase sebesar 24%.

4.3 Analisis Data Penelitian

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan cara melakukan langkah-pengujian terhadap data. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu meliputi angka Mean (M), Minimum, Maximum dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, Minimum merupakan nilai atau data yang memiliki frekuensi rendah dalam distribusi, Maximum merupakan nilai atau data yang memiliki frekuensi tinggi dalam distribusi dan Standart Deviasi merupakan akar variance. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 23.

Tabel 4.5
Deskripsi Data Penelitian

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Perubahan Tarif Pajak | 75 | 35 | 46 | 40,33 | 2,970 |
| Sanksi Pajak | 75 | 26 | 38 | 32,05 | 3,328 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 75 | 33 | 44 | 38,44 | 3,150 |
| Valid N (listwise) | 75 | | | | |

Kuesioner perubahan tarif pajak terdiri atas 10 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 75 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 35 dan maximum sebesar 46, rata-rata total jawaban sebesar 40,33 dan standart deviasi sebesar 2,970. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan

variabel Perubahan Tarif Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

Untuk kuesioner sanksi pajak terdiri atas 8 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 75 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 26 dan maximum sebesar 38, rata-rata total jawaban sebesar 32,05 dan standar deviasi sebesar 3,328. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan variabel Sanksi Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

Sedangkan untuk kuesioner tingkat kepatuhan wajib pajak terdiri atas 9 pertanyaan. Memiliki jumlah responden sebanyak 75 orang dengan jawaban minimum responden sebesar 33 dan maximum sebesar 44, rata-rata jawaban sebesar 38,44 dan standar deviasi sebesar 3,150. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berada dalam kategori tinggi berdasarkan hasil jawaban yang ada.

4.3.2 Uji Kualitas Data

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur penelitian (Juliandi et al., 2015:77). Teknik statistik yang digunakan adalah korelasi. Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilainya positif maka instrument tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan data yang diperoleh, maka Hasil uji validitas untuk masing-masing variable dapat disajikan sebagai berikut:

a. Perubahan Tarif Pajak (X1)

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas (X1)

| Butir Pertanyaan | Skor | Status |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 0,392 | Valid |
| 2 | 0,505 | Valid |
| 3 | 0,543 | Valid |
| 4 | 0,600 | Valid |
| 5 | 0,629 | Valid |
| 6 | 0,574 | Valid |
| 7 | 0,820 | Valid |
| 8 | 0,718 | Valid |
| 9 | 0,612 | Valid |
| 10 | 0,560 | Valid |

b. Sanksi Pajak (X2)

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas (X2)

| Butir Pertanyaan | Skor | Status |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 0,467 | Valid |
| 2 | 0,511 | Valid |
| 3 | 0,450 | Valid |
| 4 | 0,543 | Valid |
| 5 | 0,600 | Valid |
| 6 | 0,629 | Valid |
| 7 | 0,574 | Valid |
| 8 | 0,392 | Valid |

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas (Y)

| Butir Pertanyaan | Skor | Status |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 0,495 | Valid |
| 2 | 0,626 | Valid |
| 3 | 0,552 | Valid |
| 4 | 0,550 | Valid |
| 5 | 0,580 | Valid |
| 6 | 0,483 | Valid |
| 7 | 0,683 | Valid |
| 8 | 0,511 | Valid |
| 9 | 0,820 | Valid |

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya (Juliandi et al., 2015:80). Besarnya koefisien alfa yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Jika nilai koefisien reliabilitas (Cronbach's Alfa) $> 0,6$ maka instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliable atau terpercaya (Juliandi et al., 2015:139).

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variable Penelitian

| No | Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | Perubahan Tarif (X1) | 0,777 | Reliabel |
| 2 | Sanksi Pajak (X2) | 0,711 | Reliabel |
| 3 | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,798 | Reliabel |

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada data variabel perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajakl dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Normalitas Data


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Perubahan Wajib Pajak | Sanksi Pajak | Kepatuhan Wajib Pajak |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| N | | 75 | 75 | 75 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 40,33 | 32,05 | 38,44 |
| | Std. Deviation | 2,970 | 3,328 | 3,150 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,082 | ,127 | ,116 |
| | Positive | ,082 | ,127 | ,116 |
| | Negative | -,082 | -,107 | -,116 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,714 | 1,101 | 1,008 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,687 | ,177 | ,261 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig(signifikansi) $>0,05$ sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal jika nilai sig (Signifikansi) $0,05$. berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov Sminov Test dapat diperoleh masing-masing nilai Sig (X1) sebesar 0,687, (X2) sebesar 0,177 dan (Y) sebesar 0,261 dan semuanya $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut menggunakan Normal Probability Plot Of Regression Standardized Residual dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini:



Gambar 4.1
Grafik Normal Probability

Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat penyebaran titik data pada sumbu diagonal dalam grafik. Dasar kesimpulan ialah jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik output SPSS diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya

mengikuti garis diagonal maka regresi dapat dipakai untuk prediksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel independennya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independe. Sehingga untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen. Apabila nilai tolerance ($>$) 0,10 dan VIF (Ghozali, 2018).

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas


| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|-------------------------|------|-------|
| Model | Collinearity Statistics | | |
| | Tolerance | VIF | |
| 1 | Perubahan Wajib Pajak | ,991 | 1,009 |
| | Sanksi Pajak | ,991 | 1,009 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,991 dan VIF sebesar 1,009. Variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,991 dan VIF sebesar 1,009. Dengan demikian model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi Antara variabel bebas.

4.4.3 Uji Heterokedasitas

Model yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastistas yaitu dengan melihat scatterplot. Hasil uji heteroskedastistas dengan menggunakan scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2
Uji Heterokedasitas

Dari gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak atau titik membentuk pola tertentu. Titik-titik jelas dan menyebar baik diatas maupun dibawah dalam angka 0 pada sumbu y. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastistas, yang berarti model regresi dapat memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen (homoskedastistas).

4.5 Uji Regresi Linier Ganda

Analisis regresi linier berganda yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variable independen yang terdiri dari perubahan tarif pajak, sanksi pajak dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil pengujian data dengan menggunakan regresi linier berganda:

Tabel 4.12
Uji Regresi Ganda

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | (Constant) | 14,002 | 4,990 | | 2,806 | ,006 |
| 1 | Perubahan Tarif Pajak | ,261 | ,106 | ,246 | 2,470 | ,016 |
| | Sanksi Pajak | ,434 | ,094 | ,459 | 4,604 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$= 14,002 + 0,261X_1 + 0,434X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Konstanta bernilai 14,002 hal ini menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dan sanksi pajak dianggap 0 maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 14,002.
2. Koefisien variabel perubahan tarif sebesar 0,261 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel perubahan tarif sebesar 1 poin maka menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261.

3. Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,434 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel sanksi pajak sebesar 1 poin maka menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,434.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Statistik T

Uji statistik T dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13

Uji T

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| | (Constant) | 14,002 | 4,990 | | | |
| 1 | Perubahan Tarif Pajak | ,261 | ,106 | ,246 | 2,470 | ,016 |
| | Sanksi Pajak | ,434 | ,094 | ,459 | 4,604 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji persial (uji t) diatas dapat disimpulkan bahwa:

1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan pengujian secara persial pengaruh perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 23 diperoleh t hitung sebesar 2,470 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi 0,016. Karena nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel dan signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2 Pengaruh Sanksi Pajak

Berdasarkan pengujian secara persial pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan program SPSS versi 23 diperoleh t hitung sebesar 4,604 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

4.6.2 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh Antara variabel independen terhadap variabel dependen secara silmultan. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel dari SPSS dibawah ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 214,881 | 2 | 107,440 | 14,888 | ,000 ^b |
| | Residual | 519,599 | 72 | 7,217 | | |
| | Total | 734,480 | 74 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Hasil uji f diperoleh f hitung sebesar 14,888 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan nilai f hitung $> f$ tabel yaitu $14,888 > 0,000$ yang berarti ada pengaruh secara simultan

perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengatur sejauh mana menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data yang diperoleh dari pengujian SPSS 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Uji Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,659 ^a | ,420 ^a | ,403 ^a | ,54074 |

a. Predictors: (Constant), Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak,

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,420 atau 42% sedangkan 58% dipengaruhi variabel lain.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel pengaruh perubahan tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2.470 sedangkan t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Dimana hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan. Variabel bebas perubahan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan disebabkan karena variabel perubahan tarif pajak tidak terjadi multikolonieritas dengan nilai tolerance 0,999 lebih dari 0,10 (batas nilai tolerance). Sedangkan VIF memiliki nilai sebesar 1,185 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 (batas nilai VIF). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat(2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar pertahun pajak. Hal-hal yang menjadi pokok perubahan diantaranya adalah penurunan tarif pajak yang awalnya sebesar 1% kini menjadi 0,5% dari peredaran bruto. PPh Final harus dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dengan tarif sesuai dengan besar kecilnya omset atau pendapatan UMKM.

Berdasarkan Teori Prilaku Terencana atau (TPB) Theory Of Planned Behavior yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1989), dan diperbaharui

dengan teori perilaku direncanakan oleh Ajzen (1991) (Mahyarni, 2013). Teori Ajzen tentang sikap terhadap perilaku mengacu pada derajat mana seseorang memiliki penilaian evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku dalam sebuah pertanyaan (Ajzen, 1991), teori tersebut terdiri atas sikap (Behavioral Belief) , norma subjektif (Normative Belief) dan control perilaku (Control Belief) (Mahyarni, 2013). Perubahan tarif pajak berkaitan dengan (normative belief) norma subjektif yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang yang harus dibayar. Besarnya tarif final UMKM saat ini yaitu 0,5% penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ahmad Faisal (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi system administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan tarif, kesadaran wajib pajak dan modernisasi system administrasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel sanksi pajak diperoleh t hitung sebesar 4,604 sedangkan t tabel yaitu sebesar 4,604 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan. Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, sanksi pajak berkaitan dengan (control belief) control berperilaku yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan satu hal yang menghambat dan mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan. Saragih & s, (2017) dalam hasil penelitiannya yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada KPP Pratama Medan Kota) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota

4.7.3 Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat dari uji f yang diperoleh F hitung sebesar 14,888 lebih besar dari F tabel yaitu 3,4 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa H_3 dapat diterima. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat diartikan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak secara bersamaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, perubahan tarif dan sanksi pajak dengan (Behavioral Belief) sikap, menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan-keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki pengaruh perubahan tarif dan sanksi pajak terhadap niat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan mereka mengenai perubahan dan sanksi pajak maka seiring berjalannya waktu akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat pendidikan, Sanksi Pajak dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa perubahan

tarif pajak yang awalnya 1% kini berubah menjadi 0,5% mampu meringankan para pelaku usaha UMKM dalam membayarkan kewajiban perpajakannya serta semakin tegasnya sanksi perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kota Medan dengan menggunakan SPSS Versi 23 sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Hasil uji hipotesis secara persial menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel perubahan tarif adalah 2,470 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui 2,026. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Medan.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Hasil uji hipotesis secara persial menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak adalah 4,604 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui 2,026. Dengan demikian maka t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Medan.
4. Perubahan tarif dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak UMKM. Hasil penelitian dalam uji simultan (uji F) yang diperoleh yaitu F hitung sebesar 14,888 lebih besar dari F tabel yaitu 3,24 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh simultan antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak secara bersamaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para wajib pajak UMKM karena seiring dengan semakin berkembangnya teknologi diharapkan bagi para wajib pajak lebih patuh dalam pembayaran pajaknya dengan adanya fasilitas teknologi dapat lebih memudahkan para wajib pajak terkhususnya para pelaku UMKM untuk meyetorkan kewajiban perpajakan mereka.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama para wajib pajak

UMKM. Karena pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia.

3. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait banyak melakukan sosialisasi pemahaman perpajakan bagi para UMKM mengenai tarif serta kemudahan dalam membayarkan pajaknya. Sehingga seiring dengan sering dilakukannya tindakan penyuluhan, pelatihan dan juga sosialisasi mengenai perpajakan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, S., & Wibowo, D. (2020). Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15.
- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Health Communication*, 34(11), 1369–1376.
- Ananda, Amin Dwi., & Susilowati, Dwi. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, Vol.1, (No.1), pp. 120-142.
- Angraini, D., & Khairani, S. (n.d.). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wpop kendaraan bermotor di kota Palembang). *Jurnal Perpajakan*, Vol.30(7), 1–14.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). UMKM Dwi Ariyanto Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia Dian Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Surabaya , Indonesia. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Budhiarsana, I. W., Dwirandra, A. A. N. ., & Putra, I. N. W. A. (2016). Kepuasan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 721–748.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 26(3), 18-85.
- Ety, M., & Widi, K. S. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 50–59.
- Faisal, A. (2019). Pengaruh penurunan tarif pajak , kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan sawahan kota surabaya. Uin sunan empal surabaya. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2(2). 12-44.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal*

- Akuntansi*, 2(2), 452–470.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivare dengan Program IBM SPSS (Edisi ke 5)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunaidi (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol.4 No. 5. 4-9
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, Vol 10(No 1).2-6.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Ihamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 8, 1–9.
- Jayanto, P. Y. (2010). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 77–97.
- Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Mahyarni, M. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13.
- Manurung, B. P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23

- Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, Vol 23, 4-12.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, Vol 4, 50–59.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1.
- Saragih, F., & S, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada kpp pratama medan kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6, 1–30.
- Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Simanjuntak, V. K. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, Vol 3, 58–65.
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional* ..., 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>

- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Almasrdfabeta.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wijaya, R. S. F. K. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, Vol 2. 1-14.

LAMPIRAN

A. Kuesioner

Kuesioner Penelitian

Bagian I : Data Responden

Isilah dengan lengkap data di bawah ini dengan jawaban yang sebenarnya. Identitas Responden.

Nama (boleh tidak diisi) :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Nama UMKM (boleh tidak diisi) :

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.
2. Mohon untuk menjawab kuesioner berikut sesuai dengan petunjuk berikut.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Bagian III : Kuesioner A,B & C

A. Penurunan Tarif Pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018

dari 1% menjadi 0.5%

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | KS | TS | STS |
| 1 | Penurunan tarif 0,5% sangat menguntungkan bagi saya | | | | | |
| 2 | Tarif PP No. 23 Tahun 2018 sangat berarti untuk diterapkan kepada pelaku UMKM | | | | | |
| 3 | Saya yakin tarif pajak 0,5% akan mengurangi beban pajak dan mempermudah menunaikan kewajibannya | | | | | |
| 4 | Saya melihat kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil | | | | | |
| 5 | Penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat | | | | | |
| 6 | Penurunan tarif 0,5% dapat memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial | | | | | |
| 7 | Perubahan penurunan tarif 0,5% yang berlaku mempermudah pelaku wajib pajak dalam melakukan perhitungan | | | | | |
| 8 | Perubahan kebijakan tarif pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu | | | | | |
| 9 | Perubahan kebijakan tarif pajak yang berlaku memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu. | | | | | |
| 10 | Perubahan kebijakan tarif yang berlaku memotivasi WP untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. | | | | | |

B. Sanksi Perpajakan

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | KS | TS | STS |
| 1 | Sanksi dalam SPT sangat diperlukan | | | | | |
| 2 | Sanksi diperlukan agar para wajib pajak lebih disiplin dalam pelaporan perpajakan | | | | | |
| 3 | Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar | | | | | |
| 4 | Sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar | | | | | |
| 5 | Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku | | | | | |
| 6 | Sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar | | | | | |
| 7 | Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi | | | | | |
| 8 | Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan | | | | | |

C. Kepatuhan Wajib Pajak

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|-----|--|-----------------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | KS | TS | STS |
| 1 | Para wajib pajak umkm harus memiliki NPWP | | | | | |
| 2 | Secara umum saya dapat dikatakan paham dan berusaha memahami UU Perpajakan | | | | | |
| 3 | Saya selalu Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tepat waktu sebelum batas akhir | | | | | |
| 4 | Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan perundangundangan yang berlaku | | | | | |
| 5 | Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak | | | | | |
| 6 | Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak | | | | | |
| 7 | Wajib pajak harus mengetahui batas akhir dalam pelaporan perpajakan | | | | | |
| 8 | Kesadaran membayar pajak membantu saya untuk taat pada aturan perpajakan | | | | | |
| 9 | Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak | | | | | |

B . Data Kuesioner Penelitian

| Responden | Item Pertanyaan (X1) | | | | | | | | | | Total | Item Pertanyaan (X2) | | | | | | | | Total | Item Pertanyaan (Y) | | | | | | | | | Total |
|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 47 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 41 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 |
| 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 |
| 30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
| 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 |
| 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |
| 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| 51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| 53 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 57 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 58 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 59 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 |
| 62 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 34 | 5 | | | | | | | | | |

C. Data SPSS

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Perubahan Tarif Pajak | 75 | 35 | 46 | 40,33 | 2,970 |
| Sanksi Pajak | 75 | 26 | 38 | 32,05 | 3,328 |
| Kepatuhan wajib Pajak | 75 | 33 | 44 | 38,44 | 3,150 |
| Valid N (listwise) | 75 | | | | |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Perubahan Wajib Pajak | Sanksi Pajak | Kewajiban Pajak |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| N | | 75 | 75 | 75 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 40,33 | 32,05 | 38,44 |
| | Std. Deviation | 2,970 | 3,328 | 3,150 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,082 | ,127 | ,116 |
| | Positive | ,082 | ,127 | ,116 |
| | Negative | -,082 | -,107 | -,116 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,714 | 1,101 | 1,008 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,687 | ,177 | ,261 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|--|-------------------|--------|
| 1 | Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak ^b | | Enter |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,541 ^a | ,293 | ,273 | 2,686 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 214,881 | 2 | 107,440 | 14,888 | ,000 ^b |
| | Residual | 519,599 | 72 | 7,217 | | |
| | Total | 734,480 | 74 | | | |

a. Dependent Variable: Kewajiban Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Wajib Pajak

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 14,002 | 4,990 | | 2,806 | ,006 | | |
| | Perubahan Tarif Pajak | ,261 | ,106 | ,246 | 2,470 | ,016 | ,991 | 1,009 |
| | Sanksi Pajak | ,434 | ,094 | ,459 | 4,604 | ,000 | ,991 | 1,009 |

a. Dependent Variable: Kewajiban Pajak

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | (Constant) | Perubahan Wajib Pajak | Sanksi Pajak |
| 1 | 1 | 2,990 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 2 | ,008 | 19,732 | ,03 | ,21 | ,86 |
| | 3 | ,002 | 35,173 | ,97 | ,79 | ,14 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|----------------|----|
| Predicted Value | 4.45 | 12.14 | 8.60 | 1.960 | 40 |
| Std. Predicted Value | -2.115 | 1.804 | .000 | 1.000 | 40 |
| Standard Error of Predicted Value | .369 | 1.157 | .567 | .179 | 40 |
| Adjusted Predicted Value | 4.24 | 12.27 | 8.60 | 1.967 | 40 |
| Residual | -4.899 | 4.140 | .000 | 2.111 | 40 |
| Std. Residual | -2.261 | 1.911 | .000 | .974 | 40 |
| Stud. Residual | -2.336 | 2.023 | .000 | 1.007 | 40 |
| Deleted Residual | -5.232 | 4.644 | -.001 | 2.255 | 40 |
| Stud. Deleted Residual | -2.496 | 2.116 | -.008 | 1.037 | 40 |
| Mahal. Distance | .155 | 10.149 | 1.950 | 2.077 | 40 |
| Cook's Distance | .000 | .166 | .023 | .035 | 40 |
| Centered Leverage Value | .004 | .260 | .050 | .053 | 40 |


a.

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Correlations

| | | Kepatuhan Wajib Pajak | Perubahan Tarif Pajak | Sanksi Pajak |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Pearson Correlation | Kepatuhan Wajib Pajak | 1.000 | .424 | .657 |
| | Perubahan Tarif Pajak | .424 | 1.000 | .395 |
| | Sanksi Pajak | .657 | .395 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kepatuhan Wajib Pajak | . | .003 | .000 |
| | Perubahan Tarif Pajak | .003 | . | .006 |
| | Sanksi Pajak | .000 | .006 | . |
| N | Kepatuhan Wajib Pajak | 75 | 75 | 75 |
| | Perubahan Tarif Pajak | 75 | 75 | 75 |
| | Sanksi Pajak | 75 | 75 | 75 |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 40 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.11069365 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .119 |
| | Positive | .054 |
| | Negative | -.119 |
| Test Statistic | | .119 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .159 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2548/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 2/2/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pemahaman Pelaku UMKM Tentang Perpajakan Termasuk Perubahan Tarif dan Lainnya,
Serta Mengaetahui Seberapa Besar Pengaruh Pajak UMKM Terhadap Pendapatan Daerah

Rencana Judul : 1. Pengaruh Pertumbuhan Pajak UMKM Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi Kota Medan dan UMKM Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Adryan Alvierro)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2548/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/2/2022


Nama Mahasiswa : Adryan Alvicorro
NPM : 1805170047
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 2/2/2022
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Assoc. Prof. Dr. Zulfa Hanum, S.E., M.Si
Judul Disetujui^{**)} : Pengaruh perubahan Tarif dan sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulfa Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 14 Maret 2022

Dosen Pembimbing


(Dr. Zulfa Hanum, S.E., M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Uploud Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A D R Y A N A L V I E R R O

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 9 7

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N . 0 9 J U L I 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L . H A L A T N O . 1 5 9
M E D A N

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N
P E N G E M B A N G A N K O T A
M E D A N

Alamat Penelitian : J L . K A P T E N M A U L A N A
L U B I S N O . 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(RIVA UBAR HRP. S.P., M.S.)

Wassalam
Pemohon

(ADRYAN ALVIERRO)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1217/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Adryan Alvierro
N P M : 1805170047
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **23 Mei 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Nomor : 1213/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adryan Alvierro
Npm : 1805170047
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (001) 4555693 Faks. (001) 4555693
E-mail : balltbangmedan@yahoo.co.id. Website : balltbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/04/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1213/II.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 23 Mei 2022. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Adryan Alvierro.
NIM : 1805170047.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul : "Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 25 Mei 2022
a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kota Medan)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Bab 1 | latar belakang diperbaiki data nya | 09/3-2022 | AS |
| Bab 2 | keni ditambah | 16/3-2022 | AS |
| Bab 3 | metode penelitian | 21/3-2022 | AS |
| Daftar Pustaka | daftar pustaka perubahan buku | 14/4-2022 | AS |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | — susunannya — | 17/4-2022 | AS |
| Persetujuan Seminar Proposal | selesai bimbingan | 20/5-2022 | AS |

Medan, 17 Mei 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 09 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Adryan Alvierro*
 NPM. : 1805170047
 Tempat / Tgl.Lahir : 04 Juli 2000
 Alamat Rumah : Jln. Halat No. 159 Medan
 Judul Proposal : Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | |
| Bab I | identifikasi masalah wawancara fenomena |
| Bab II | kerangka konseptual populasi & sampel kriteria sampel Kuesioner dibuat hipotesis |
| Bab III | teknik analisis data |
| Lainnya | sistematika masalah penulisan buku pedoman Daftar Rustaka mendelay, masukan Jurnal Sposen Akt UMSU |
| Kesimpulan | Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang |

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 09 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Tempat / Tgl.Lahir : 04 Juli 2000
Alamat Rumah : Jln. Halat No. 159 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Perubahan Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Assoc...Prof...Dr...Zulia Hanum, SE., M.Si*

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pemanding

Seprida Hanum Harahap, SE.,SS.,M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1856/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 29 Dzulqaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan

Jln. Gatot Subroto No.KM. .77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adryan Alvierro
N P M : 1805170047
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Medan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal

Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7.7 Telp. 061 - 8446005 Fax. 061 - 8446005
Email : diskopumkm@pemkomedan.go.id Website : www.diskopumkm.pemkomedan.go.id
Medan - 20126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 5665

Sehubungan dengan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/914/Balitbang/2022 Tanggal 25 Mei 2022, Perihal Surat Rekomendasi Riset, Berkenaan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa :


Nama : Adryan Alvierro
NIM : 1805170047
Prodi : Akuntansi
Lamanya : Satu Bulan
PenanggungJawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Telah selesai melaksanakan Riset pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan dari tanggal 30 Mei s/d 30 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
KOTA MEDAN,**


BENNY ISKANDAR NASUTION, AP, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19761012 199603 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Adryan Alvierro
NPM : 1805170047
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Halat No. 150 Medan
Email : alvierroadryan@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Adhan, S.E., M.M
Nama Ibu : Riama Benna Lumban Tobing, A.Md
Alamat : Jl. Halat No. 159

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Swasta Muhammadiyah 01 Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 06 Medan
Sekolah Menengah Atas : MAN 02 Model Medan
Perguruan Tinggi : Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)